



**PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG**  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
*Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi*

**SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG

Nomor : 420/2032/PK/IX/2021

Tentang

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) BAIT EL UITIUHTUAN**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

Membaca : a. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Kristen (Yapenkris) Meusine Kupang Nomor 41/A.1/I/2021, tanggal 06 Januari 2021 Tentang Pengangkatan **Sdr. Singsigus Panduwal, S.Pd.** sebagai Kepala/Pengelola TK Bait El Uitiuh Tuan.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.  
b. bahwa sesuai permohonan ijin dari TK Bait El Uitiuh Tuan atas nama **Sdr. Singsigus Panduwal, S.Pd.** sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;  
c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada dinas;  
7. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perijinan Satuan Pendidikan;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : TK BAIT EL UTIUHTUAN  
Kepala/Pengelola : Singsigus Panduwal, S.Pd.  
Alamat : RT 009 RW 005, Desa Uitiuhtuan,  
Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
- KEDUA** : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.  
2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 30 September 2024.
- KEEMPAT** : Dengan diterbitkan Surat Ijin Operasional ini, maka Ijin Operasional dengan Nomor 420/2000/PK/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi  
Pada Tanggal : 30 September 2021

Kepala Dinas,  
  
**Drs. Imanuel M. E. Buan, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196305291990031005

Tembusan : Dh. Ditujukan kepada :

Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Semau Selatan



**BADAN PENGURUS**  
**YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN (YAPENKRIS) MEUSINE KUPANG**  
**GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR**

kantor : Komplek SMA kristen Tarus. Jl. Timor Raya – Km 14 Tarus  
Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang, NTT;  
e-mail : [ymeusine@yahoo.co.id](mailto:ymeusine@yahoo.co.id)

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor: 41/A.1/I/2021

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN (YAPENKRIS) MEUSINE KUPANG

- Menimbang** :
1. Bahwa saudara yang namanya tercantum di bawah ini dianggap mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Kepala/Pengelola TK Kristen Bait El Uitiuh Tuan.
  2. Bahwa berdasarkan butir satu di atas maka, dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0374/1992 Tentang Taman Kanak – Kanak.
  5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 0374/U/1982 Tentang Pembinaan Sekolah-Sekolah Swasta.
  6. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kerja dan Pendidikan.
  7. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
  8. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Nasional.
  9. Ketetapan Sinode GMIT Nomor: 1/TAP/SSI-GMIT/II/2010 tentang Pokok-Pokok Eklesiologi GMIT menyangkut Misi/Tugas GMIT dalam bidang pendidikan.
  10. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kristen (Yapenkris) Meusine Kupang, yang termuat dalam akta pendirian yayasan No. 99 tanggal 19 Juli 2011.
  11. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI No. AHU-7151.AH.01.04 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Yayasan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** :
1. Terhitung tanggal 06 Januari 2021 mengangkat saudara:
    1. Nama : Singsigus Panduwal, S.Pd
    2. Tempat, tanggal lahir : Alor, 16 September 1972
    3. Pendidikan : S1
    4. Status : Guru Tetap Yayasan
    5. Jabatan : Kepala/Pengelola TK Kristen Bait El Uitiuh Tuan
- Ke-dua** :
- Besarnya Honorarium dibebankan kepada Komite Sekolah yang dikelola oleh TK Kristen Bait El Uitiuh Tuan.
- Ke-tiga** :
- Surat Keputusan ini dapat ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.
- Ke-empat** :
- Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 06 Januari 2021  
Oleh : Badan Pengurus Yapenkris Meusine



**Drs. Stefanus B. Adoe**

**Tembusan** disampaikan dengan hormat kepada:

1. Sekretaris Bidang Pendidikan MSH GMIT di- Kupang.
2. Kepala Kementerian Agama Kab. Kupang di- Oelamasi.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang di- Oelamasi.
4. Pengurus Harian MPKW NTT di- Kupang.
5. Ketua Majelis Jemaat Bait El Uitiuh Tuan.
6. Kepala TK Kristen Bait El Uitiuh Tuan.